



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 13 TAHUN 2010**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
BAB III	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB VI	: PENUTUP
- (3) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 ;
- c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Kesesuaian Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan RKPD ditelaah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c :

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan DPRD ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Mei 2010

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO